

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilaksanakan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang dijalankan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya sudah sesuai dengan dasar hukum yang digunakan yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010, yaitu mulai dari pengajuan , tarif NJOP, dan juga Keputusan Keberatan.
2. Wajib Pajak dalam hal pengajuan Keberatan NJOP PBB pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya harus memperhatikan persyaratan yang ada untuk dapat di proses pengajuannya keberatannya.
3. Hasil dari pengajuan Keberatan NJOP PBB di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Kota Surabaya dapat diterima seluruhnya karena persyaratan sudah benar dan terbukti kebenarannya, sedangkan pengajuan keberatan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

3.2 Saran

Adapun beberapa saran sebagai berikut:

- a. Saran untuk Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya
 1. Pentingnya akan sosialisasi terhadap Wajib Pajak harus terus ditingkatkan, khususnya masalah pengajuan Keberatan PBB, mengingat masih ada beberapa Wajib Pajak yang masih belum Paham apa saja yang boleh diajukan dalam Keberatan PBB.
 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya tidak henti-hentinya untuk mengoreksi berkas-berkas

pengajuan keberatan yang masuk untuk melihat apakah berkas tersebut sudah sesuai prosedur atau belum sebelum di proses.

b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Adanya kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan beberapa instansi yang terkait dengan bidang studi sehingga mahasiswa dapat diberikan kemudahan dalam mencapai tempat PKL.
2. Fakultas Vokasi Universitas Airlangga memberikan wacana perusahaan atau instansi yang dapat dijadikan tempat mahasiswa untuk PKL.

